



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 118 TAHUN 2013

### TENTANG

### KELURAHAN BINAAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengikuti Penilaian Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Propinsi perlu mempersiapkan Kelurahan yang akan mewakili Kota Padang;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelurahan Binaan dan Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan P2W-KSS Kota Padang Tahun 2012, telah ditetapkan Kelurahan Padang Sarai sebagai Kelurahan Lokasi Kegiatan Program Peningkatan Peranan wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (Tahun I);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Binaan Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelurahan Binaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kota Padang Tahun 2013 sebagai berikut:
- a. Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur sebagai lokasi Binaan Lanjutan (Tahun III);
  - b. Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah sebagai Lokasi Binaan yang akan dievaluasi tahun 2013;
  - c. Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagai Lokasi kegiatan Peningkatan Peranan wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (Tahun I).
- KEDUA** : Kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf b diberi bantuan dana sebagai berikut:
- |                                  |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| a. Untuk Pembenahan Lingkungan   | Rp | 10.000.000 |
| b. Untuk menghadapi lomba        | Rp | 10.000.000 |
| c. Untuk bahan praktek dan Bazar | Rp | 2.500.000  |
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kegiatan Koordinasi antar Instansi dan lembaga kemasyarakatan Kode Rekening 5.2.1.05.0002.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang .  
pada tanggal 21 Mei 2013

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
4. Sdr. Camat bersangkutan;
5. Sdr. Lurah yang bersangkutan;
6. Peringgal.